

Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar

Tetty Dwiyanthi^{✉1} Musdalipah²

^{1,2} Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui efektivitas UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar, (2) Mengetahui apa saja upaya yang dilaksanakan UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar secara efektif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi ,wawancara dan dokumentasi dengan analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas UPTD PPA Dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar sudah berjalan cukup efektif. Baik dari indicator pencapaian tujuan dan adaptasi sudah berjalan dengan efektif, namun indicator integrasi dari aspek sosialisasi masih kurang maksimal dikarenakan UPTD PPA melakukan sosialisasi di satu tempat yang hanya mengundang dua orang wakil dari setiap kelurahan. (2) Upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak yang dilaksanakan UPTD PPA secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penanganan, Kekerasan perempuan, Anak.*

Copyright (c) 2022 Tetty Dwiyanthi

✉ Corresponding author :

Email Address : tetty.fisip.uim@yahoo.com

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus mendunia yang mengakar dan menjadi perhatian hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Beberapa badan dunia dan segenap lembaga non-pemerintah yang memiliki kepentingan terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan terus terjadi. terjadinya. Bahkan mengakhiri kekerasan perempuan dan anak secara khusus dimasukkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030. (Ali Said, 2017)

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menjamin seluruh warganya termasuk perempuan dan anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Sebab itu, pemerintah harus mengambil langkah yang terbaik dan komprehensif dalam mencegah terjadinya

kekerasan perempuan dan anak terus menerus serta memberikan efek jera terhadap pelaku. Pelaksanaan SDGs di Indonesia dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) 2015-2019. Dimana Kesetaraan Gender menjadi Goals ke lima (5) yang merupakan integral dari keseluruhan dimensi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Adapun tujuan kesetaraan gender pada SDGs diantaranya ialah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak reproduksi, penghargaan atas pekerjaan rumah tangga, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, reformasi atas hak kepemilikan tanah dan pemanfaatan teknologi bagi perempuan. (KPPA, 2018).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Hal itu menyadarkan kepada kita semua bahwa ada problem besar yang tengah terjadi di Indonesia. Masyarakat seringkali dikagetkan dengan berita kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Bagaimana tidak, disetiap daerah selalu terdengar kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak ini dapat ditemukan dimana-mana, baik di ruang domestik (rumah tangga) maupun ruang publik (pabrik, kantor, sekolah/kampus, pasar, dan ruang lainnya).

Bentuk kekerasannya juga beragam mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran dan lain-lain. Apalagi dewasa ini, posisi perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Sementara posisi anak tidak setara dengan orang dewasa. Hal itu menunjukkan adanya diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan anak. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak disebabkan dari diskriminasi yang dialaminya. Ironisnya, mayoritas pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ternyata merupakan orang dekat. Pelaku kebanyakan adalah orang-orang yang bahkan tinggal serumah dengan korban atau minimal berada dalam satu lingkungan. (Ariska, 2021)

Kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah kekerasan perempuan dan anak di kota Makassar mengalami peningkatan sebanyak 33 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2018 jumlah kekerasan perempuan dan anak di kota Makassar tercatat sebanyak 1.300 kasus kemudian di tahun 2019, jumlah kasus naik lagi menjadi 1.351 kasus, lalu masuk tahun 2020 terjadi penurunan drastis sampai 300 lebih kasus karena jumlahnya di tahun 2020 itu sebanyak 1.031 kasus, namun pada tahun 2021 jumlah kekerasan perempuan dan anak meningkat lagi sebanyak 1.551 kasus, dimana Kekerasan anak naik hingga 982 kasus atau 63%. Sementara kekerasan terhadap perempuan naik 37% atau 569 kasus. (Makassar terkini.id,2022)

Kepala Plt Unit Pelaksana Teknis perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) kota Makassar, Muslimin menjelaskan kasus kekerasan fisik mendominasi bentuk kekerasan terhadap perempuan sebesar 61 persen. Lalu disusul kekerasan psikis 15 persen, dan kekerasan seksual 12 persen. Sementara dalam kasus kekerasan terhadap terhadap anak, persentase kekerasan fisik mencapai 43 persen, disusul

kekerasan seksual 31 persen, dan kekerasan psikis 11 persen. Dilihat dari wilayah penyebaran kasus, Kecamatan Panakkukang menjadi wilayah dengan proporsi kasus terbesar dengan persentase 15,25 persen. Kemudian Kecamatan Biringkanayya 10,90 persen, Manggala 10,17 persen, Tamalate 9,6 persen, Makassar dan Rappocini masing-masing 8,72 persen. Hal itu dikarenakan kecamatan panakkukang merupakan wilayah yang bisa disebut pusat kota yang memiliki banyak kota dan pusat perbelanjaan.

Sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintah mengesahkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A Kota Makassar) yang memiliki Tugas pokok untuk membantu Walikota Makassar dalam urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar berkedudukan dibawah DPPPA dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) di tingkat daerah kabupaten/kota. UPTD PPA dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pemerintah telah mengesahkan Konvensi Hak Anak, melalui UU No. 10 Tahun 2012, yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan, termasuk memberi bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan (Pasal 19), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2010 Tentang Rencana aksi nasional Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan.

Pemerintah juga telah meratifikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (yang telah diubah menjadi Undang- Undang No. 35 Tahun 2014) Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan negara menyediakan pendekatan menyeluruh untuk perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak, Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah, 2020).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:6), Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah dimana peneliti juga sebagai instrument kunci dalam melakukan penelitian. Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar. Dimana waktu penelitian ini dilakukan selama sebulan lamanya terhitung dari tanggal 04 Februari 2022 hingga 03 Maret 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang diketahui, bahwa terdapat 2 tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab 1, untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka peneliti mendeskripsikan beberapa poin atau uraian sebagai berikut:

Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan sesuai yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target dan kualitas, kuantitas dan waktu telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Pengertian ini sangat jelas mengatakan, bahwa suatu program dapat dikatakan efektif jika telah mencapai tujuan dari program yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya, karena jika hasilnya tidak memenuhi standar rancangan program maka bisa dikatakan kurang efektif bahkan dapat dikatakan tidak efektif. Suatu program dapat dikatakan tidak efektif jika hasil akhir tidak memenuhi bahkan jauh dari standar keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi jika hasil capaian program sesuai dengan rancangan program maka dapat dikatakan efektif.

Efektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kantor UPTD PPA mampu mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya khususnya dalam menangani kekerasan perempuan dan anak agar setiap korban kekerasan perempuan dan anak dapat ditangani dengan baik.

Untuk mengetahui Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar, Peneliti menggunakan indikator pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam zulkarnain, 2012) dimana terdapat 3 indikator pengukuran efektivitas diantaranya pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi.

1. Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di kota Makassar

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan sesuai yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah

tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Sebagaimana yang kita ketahui kekerasan perempuan dan anak saat ini masih terus terjadi, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan konkrit dalam menangani kekerasan perempuan dan anak agar setiap korban kekerasan dapat ditangani dengan baik. Maka penelitian ini menjelaskan bagaimana Efektivitas UPTD PPA dalam mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya khususnya dalam menangani kekerasan perempuan dan anak agar setiap korban kekerasan perempuan dan anak dapat ditangani dengan baik dan efektif.

2. Upaya yang dilaksanakan UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di kota Makassar

Negara memiliki kewajiban dalam menjamin seluruh warganya terutama perempuan dan anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Sebagaimana isi dari Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2010 Tentang Rencana aksi nasional Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Namun kenyataannya saat ini kekerasan perempuan dan anak masih terus terjadi. Untuk itu sebagai salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menangani kekerasan perempuan dan anak khususnya di kota Makassar, maka dibentuklah Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Makassar untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Maka penelitian ini akan menjelaskan upaya yang dilaksanakan UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di kota Makassar, diantaranya sebagai berikut :

a. Pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus Perempuan dan Anak yang diterima secara langsung atau tidak langsung oleh UPTD PPA, Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan penyelenggara layanan Perlindungan Perempuan dan Anak lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka pengaduan masyarakat pada kantor UPTD PPA masih cukup efektif, hal itu dapat dilihat dari pengaduan yang diterima tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pengaduan

langsung artinya masyarakat melapor atau mengadu langsung lalu mengisi formulir dan identitasnya di kantor UPTD PPA. Sedangkan pengaduan tidak langsung berarti pengaduan awal atau pengaduan pertama masyarakat mengadu terkait masalahnya dan mengisi formulir secara online. Selanjutnya masyarakat yang melakukan pengaduan tidak langsung ini tetap diminta untuk datang langsung ke kantor UPTD PPA untuk melakukan assessment lebih lanjut dengan ahlinya yaitu tim TRC (Tim Reaksi Cepat) UPTD PPA. Karena apabila masyarakat atau korban yang mengadu tidak langsung tetap melakukan proses assesment secara online juga, maka proses assessment tidak akan terlaksana secara menyeluruh. Sama halnya dengan kita yang bercerita secara langsung atau tatap muka akan lebih efektif dibanding bercerita lewat chat saja.

b. Penjangkauan korban

Penjangkauan (outreach) adalah fungsi layanan untuk mencapai korban yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain. Penjangkauan juga dapat dilakukan sebagai fungsi layanan untuk upaya penyelamatan (rescue) korban dengan risiko tinggi yang kesulitan untuk mengakses layanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penjangkauan korban pada kantor UPTD PPA sudah direalisasikan sesuai dengan teori yang telah dijelaskan diatas, hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara keseluruhan informan yang mengatakan bahwa penjangkauan korban dilakukan kepada korban yang tidak berkesempatan untuk melapor seperti yang mengalami kekerasan atau diterlantarkan yang kemudian langsung dijemput oleh pihak UPTD PPA menggunakan molin (mobil perlindungan) atau torlin (motor penjemputan) ke TKP (Tempat kejadian perkara) yang selanjutnya akan dibawa dan dirujuk ke kepolisian unit PPA (pelayanan perempuan dan anak).

Hal itu sejalan dengan teori dari (KPPPA, 2021) yang mengatakan bahwa salah satu prinsip penjangkauan korban ialah Untuk mempercepat layanan kepada Penerima Manfaat (korban), UPTD PPA dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan lain (misalnya kepolisian), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Satuan Tugas (Satgas) PPA maupun penyelenggara di wilayah (misalnya provinsi atau kabupaten/kota lain) dan berbagai bentuk organisasi partisipasi masyarakat untuk memudahkan menjangkau korban.

Apabila korban mengalami kekerasan fisik yang cukup serius maka pihak UPTD PPA akan membawa korban ke RS. Bhayangkara untuk diobati, namun apabila korban hanya mengalami kekerasan yang ringan, maka korban akan ditangani atau diobati di home care atau puskesmas keliling. Hal itu juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti dimana pada kantor UPTD PPA sudah tersedia Molin maupun Torlin yang akan digunakan sebagai transportasi untuk menjemput atau menjangkau korban kekerasan.

c. Pengelolaan kasus

Pengelolaan kasus merupakan fungsi pelayanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh korban yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dalam menindaklanjuti dan memberikan solusi serta mengambil keputusan sesuai kebutuhan layanan dari setiap kasus yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, pengelolaan kasus pada kantor UPTD PPA dilaksanakan sesuai dengan alur layanan yang ada dan kasus apa yang sedang ditangani. Mekanisme pengelolaan kasus dimulai dari tahap assessment yang dilakukan berulang kali untuk mendalami kasus tersebut, lalu menindak lanjuti hingga sampai pada tahap system rujukan sesuai dengan layanan apa yang dibutuhkan korban. Jadi pelayanan yang diberikan akan sesuai dengan kebutuhan korban itu sendiri.

Namun, perlu diketahui bahwa Pelayanan pengelolaan kasus berbeda dengan pelayanan secara umum seperti surat menyurat. Jika proses pelayanan surat dilakukan secepat mungkin maka akan lebih bagus, tapi pengelolaan kasus itu harus dilakukan berulang kali karena ini berbicara tentang manusia. Dimana manusia tidak akan langsung terbuka dalam menceritakan masalahnya secara menyeluruh. Biasanya pertama kali datang, masyarakat hanya baru menceritakan masalahnya tentang hal dasarnya saja tapi belum menceritakan secara rinci atau menyeluruh. Setelah diassessment lebih lanjut dan masyarakat sudah merasa nyaman dengan tim assessment yaitu Tim TRC, barulah masyarakat lebih terbuka dengan menceritakan masalahnya lebih menyeluruh. setelah diassessment lebih lanjut, maka selanjutnya ditentukan bagaimana rencana tindak lanjutnya dan mencari tau apa yang korban butuhkan, misalnya korban membutuhkan konseling, maka pihak UPTD PPA memberikan layanan konseling, apabila korban membutuhkan layanan rujukan maka pihak UPTD PPA merujuk korban sesuai dengan kebutuhan korban.

d. Penampungan sementara

Penampungan sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat. Layanan Penampungan Sementara atau yang biasa disebut dengan rumah aman bagi korban diberikan selama maksimal 14 hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penampungan sementara yang disediakan oleh kantor UPTD PPA telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan teori yang telah dijelaskan diatas. Hal itu dapat dilihat dari layanan yang diberikan UPTD PPA sudah cukup memadai baik dari layanan kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal maupun layanan bimbingan seperti mengajar atau membina korban dalam hal spiritual, mental, pendidikan dan lain-lain. Jangka waktu korban berada di rumah aman atau di penampungan sementara tergantung dari kasus itu cepat tidaknya diselesaikan. Lokasi rumah aman sangat dirahasiakan, hanya pihak UPTD PPA saja yang mengetahui, bahkan pihak kepolisian pun tidak mengetahui lokasi penampungan sementara tersebut. Hal itu sejalan dengan teori dari (KPPPA,

2021) yang menjelaskan bahwa salah satu prinsip penampungan sementara adalah Layanan Penampungan Sementara berada di lokasi yang mengutamakan keamanan dan menjamin keselamatan Penerima Manfaat dari pelaku maupun dari bahaya atau ancaman lainnya (mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018).

e. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, mediasi yang dilakukan UPTD PPA sudah berjalan secara efektif hal itu dapat dilihat dari mekanisme mediasi yang dilakukan dengan cara membuat surat pemanggilan klarifikasi untuk memanggil dan menghadirkan para pihak serta melibatkan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua pihak untuk memperoleh kesepakatan. Selain itu pemanggilan surat tersebut dilakukan sebanyak 3x dan mediasi sendiri dilakukan berulang-ulang tergantung kasus dan karakter orang yang akan ditangani. Bhayangkara. Apabila korban membutuhkan bantuan hukum, maka korban akan didampingi pengacara dari pihak UPTD PPA itu sendiri, apalagi saat ini sudah ada 3 pengacara di Kantor UPTD PPA yang mampu mendampingi korban di ranah hukum. Sedangkan pendampingan rehabilitasi sosial, pihak UPTD PPA hanya merujuk ke organisasi lain atau lembaga rehabilitasi seperti BNN (Badan Narkotika Nasional).

SIMPULAN

Penanganan kekerasan perempuan dan anak pada kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar sudah berjalan cukup efektif, namun indikator integrasi dari aspek sosialisasi masih belum berjalan secara maksimal hal itu dikarenakan terbatasnya SDM dan anggaran sehingga UPTD PPA hanya melakukan sosialisasi di 1 tempat yang hanya mengundang 2 perwakilan dari setiap kelurahan itupun perwakilan tersebut adalah hanya tokoh masyarakat tanpa melibatkan langsung masyarakat itu sendiri. Selain indikator integrasi, indikator lainnya seperti pencapaian tujuan dan adaptasi sudah berjalan dengan efektif. Dimana Pencapaian tujuan pada kantor UPTD PPA sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan kurun waktu penanganan kekerasan tergantung berat tidaknya kasus tersebut, sasaran yang merupakan target konkrit UPTD PPA adalah memberikan penanganan kekerasan perempuan dan anak di kota Makassar. Sedangkan adaptasi pada kantor UPTD PPA sudah dilaksanakan secara efektif dimana cara pegawai melakukan pendekatan terhadap para korban tanpa memaksakan korban bercerita namun mereka memberikan waktu kepada korban agar bicara dengan sendirinya.

Referensi:

At-Tirmidzi Imam Al Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak

- as-Sulami, Sunan Turmudzi Juz IV, Beirut : Dar el Fikr, 1993.
- Baso Temmanengnga, S. T. 2019. Pendamping Korban KTP/A. Makassar: Dinas PPPA Kota Makassar.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3E
- Bungin, B. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia.
2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Carmilla Tuharea, T. S. 2020. Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 12(4), 875- 882.
- Daymon, C. 2008. Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing. Yogyakarta: PT Benteng Pustaka.
- DeLange, C. 1986, 'The family place children's therapeutic program', Children's Today, pp.12-15.
- DP3A Kota Makassar, Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Makassar Tahun 2020 Menurun. (2021, Februari 23). Retrieved Desember 03, 2021, from DPPPA kota Makassar: <http://dp3amakassarkota.info/2021/02/23/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-makassar-tahun-2020-menurun/>
- Fakih, M. 2008. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edy Sutrisno. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Kencana
- Fatimah, S. 2020. Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo. 13- 14.
- Fatoni, Abdurrahmat, 2.-1. 2006. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan. Skripsi. . Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Grager, A. 2006. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafidah Jalante, T. K. 2018. Peningkatan Kapasitas Kualitas Layanan KTP KTA. Makassar: DPPPA Kota Makassar.
- Hughes, H. 1986, Research with children in shelters: implications for clinical services, Children Today, vol.15, no.2, pp.21-5.
- Ibrahim, A. 2007. Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.
- Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Y. M. 2020. Profil Perempuan Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Indrawijaya, A.I. 2010. Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama
- Jaffe, P., Wolfe, D., and Wilson, S.K. 1990, Children of Battered Women, Sage Publications, California.
- Karis, A. N. 2019. Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Tana Toraja. 2-3.
- Ludding, J. 2020. Efektivitas Penanganan Pengaduan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Enrekang. 15-17.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Masykur, I. R. 2016. Database Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Banten:

FTK Banten Press.

Moleong, L. J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja.

Nofensi Pagaya, M. M. 2021. Efektivitas Kinerja Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease19 (Covid-19) Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 2.

Perempuan, K. 2021. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Jakarta: Komisi Nasional Perempuan.

Rini Rinawati, D. F. 2016. Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 19 No.1.

Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siagian, S. P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Steers, R. M. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Bandung: PT Alfabet.

Suyanto, B. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.

UNICEF. 2000. Domestic Violence Against Women and Girls, Innocenti Research Centre, Florence. Italy.s

Wahab, R. 2013. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia*, (61), 247-256.

Yeremias, T. K. 2004. Enam Dimensi Administrasi Strategis Publik.

Yogyakarta: Gava Media.

Zulkarnain. 2012. Pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Efektivitas Organisasi di Kantor Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.